



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DAN
BADAN PUSAT STATISTIK**

**TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
STATISTIK PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
BAGI PEGAWAI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor: 083/HK0201/M/V/2025

Nomor: 24/HM.04.01/2025

Nomor: 31/HK.610/NK/05/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (22-5-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

MARUARAR SIRAIT : Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri

Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, berkedudukan di Wisma Mandiri II, Jalan M.H. Thamrin Nomor 83 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**ZUDAN ARIF
FAKRULLOH**

: Kepala Badan Kepegawaian Negara, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara tanggal 12 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**AMALIA
ADININGGAR
WIDYASANTI**

: Kepala Badan Pusat Statistik, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28/P tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik tanggal 18 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, yang berkedudukan di Jalan. dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN, dan pelaksanaan pengawasan penerapan Sistem Merit, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara; dan
3. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik Pegawai Badan Kepegawaian Negara Dalam Rangka Penyelenggaraan Perumahan bagi Pegawai Badan Kepegawaian Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk upaya bersama sinergitas dalam kegiatan Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan Informasi Statistik Pegawai **PIHAK KEDUA** Dalam Rangka Penyelenggaraan Perumahan bagi Pegawai Pegawai Badan Kepegawaian Negara untuk mendukung program pemerintah dalam pemenuhan rumah layak huni bagi Pegawai **PIHAK KEDUA**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan Informasi Statistik Pegawai **PIHAK KEDUA** Dalam Rangka Penyelenggaraan Perumahan bagi Pegawai Badan Kepegawaian Negara untuk mendukung program pemerintah dalam pemenuhan rumah layak huni bagi Pegawai **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penyediaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi untuk penyediaan perumahan aparatur sipil negara **PIHAK KEDUA**:
 - 1) penyediaan data dan/atau informasi statistik Pegawai **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan sinkronisasi data Pegawai **PIHAK KEDUA** dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
 - 2) pemutakhiran data dan/atau informasi statistik Pegawai pada **PIHAK KEDUA** dalam rangka mendukung program pemerintah dalam pemenuhan rumah layak huni bagi Pegawai **PIHAK KEDUA**; dan
 - 3) peningkatan kapasitas pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2).

- b. Penyelenggaraan penyediaan perumahan:
- 1) sinergi kegiatan penyelenggaraan penyediaan perumahan guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Pegawai **PIHAK KEDUA**;
 - 2) koordinasi pertukaran dan pemanfaatan data statistik nasional untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Pegawai **PIHAK KEDUA** dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan kegiatan penyelenggaraan perumahan guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Pegawai **PIHAK KEDUA**; dan
 - 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi statistik serta penyelenggaraan perumahan untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Pegawai **PIHAK KEDUA** dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi **PIHAK KEDUA**.
- c. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan Perjanjian Kerja Sama atau dokumen hukum lainnya yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan kewenangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau Dokumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan kewenangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Kepegawaian Negara untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau Dokumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **PIHAK KETIGA** memberikan kewenangan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pusat Statistik untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau Dokumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

Kerahasiaan

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak

lainnya, kecuali dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau perintah pengadilan.

Pasal 6

Pendanaan

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perubahan

Segala perubahan baik berupa penambahan, penghapusan, pembaharuan, maupun pengesampingan/pengecualian terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 9

Penutup

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KETIGA,



AMALIA ADININGGAR
WIDYASANTI

PIHAK KESATU,



MARUARAR SIRAIT

PIHAK KEDUA,



ZUDAN ARIF FAKRULLOH